

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 2/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

MUSLIMATUN SHOLEKHA, A.Md.Keb.

Tempat / Tanggal Lahir

: Pamekasan / 24 April 1992

Alamat Rumah

: KP. SRENGSENG SAWAH RT/RW: 6/4, SRENGSENG SAWAH, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI

JAKARTA, 12750

Nomor STRB Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di:

: 1202522203342211

Nama Tempat Praktik

: PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat

: JL, TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA.,

12750

Waktu Praktik

: Hari Praktik : SENIN - MINGGU Jam Praktik : 7:30 S/D 16:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 24 April 2025 (sesudi pemberlakuan STRB)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 Maret 2021

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> > Irma Susanti NIP. 197805092010012018

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

Dokum Scan C

ndatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSrE BSSN. ang ada pada izin Ini untuk memeriksa keaslian data. kamu dengan memakai masker.

